



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1987

TENTANG

**PENGESAHAN PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA
DI BIDANG PERDAGANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1985, telah dilakukan Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembentukan Komite Bersama di bidang Perdagangan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Pertukaran Nota tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBENTUKAN
KOMITE BERSAMA DI BIDANG PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Mengesahkan Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembentukan Komite Bersama di bidang Perdagangan, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1985, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 28